



**KONSERVASI SATWA BURUNG MALEO DI DESA
KAILOLO AMBON MENURUT UNDANG - UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990**



18 September 2001
FAK. HUKUM
1 EXP
HADIANTH
010918 III

15514

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar

Diajukan Oleh :
ALI LATU PONO
B III 95 803

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :


Nama : **Ali Latu Pono**
Nomor Pokok : **B III 95 803**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Program Studi : **Strata Satu (S 1)**
Judul : **Perlindungan Dan Pelestarian Burung Maleo Di Ambon
(Desa Kailolo) Dalam Kaitannnya Dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2001

Mengetahui,

Konsultan I



Abdul Razak, SH, MH
NIP. 131 287 216

Konsultan II



Achmad Ruslan, SH, MH
NIP. 131 569 708

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ali Latupono
 Nomor Pokok : B III 95 803
 Bagian : Hukum Tata Negara
 Program : Strata 1
 Judul : Konservasi Satwa Burung Maleo Di Desa Kailolo (Ambon) Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : M. Guntur Alfie, SH. M.H
 Sekretaris : Kasman Abdullah, SH
 Penguji : 1. Marthen Arie, SH. M.H
 2. Faisal Abdullah, SH. M.S.i
 3. M. Yunus Wahid, SH. M.S.i
 4. Dr. Aminuddin Ilmar, SH. M.H

Makassar, Agustus 2001


Panitia Ujian Skripsi

Ketua,



M. Guntur Alfie, SH. M.H
 NIP. 130 936 996

Sekretaris,



Kasman Abdullah, SH
 NIP. 131 869 786

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Burung Maleo	
2.1.1 Spesies Burung Maleo	8
2.1.2. Kelangsungan Hidup Spesies Burung Maleo.....	11

2.2. Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	16
2.3. Tinjauan Tentang Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	28
3.2. Jenis Dan Sumber data	29
3.3. Teknik Pengumpulan data	30
3.4. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Perlindungan Satwa Burung Maleo	32
4.2. Peraturan Perundang - Undangah Lain Yang Berhubungan Dengan Konservasi Satwa Burung Maleo	48
4.3. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Satwa Burung Maleo.....	52
BAB. V . Penutup	
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran-Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Bismillahi Rahmani Rahiem.....!!!!

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya dan Salawat dan salam Rasulullah Nabi Muhammad SAW atas teladan dalam mengisi kehidupan ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan judul : "**Konservasi Satwa Burung Maleo Di Desa Kailolo Ambon Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990** " .

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun demikian skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk bahan bacaan dan dapat memberikan ide-ide kreatif dan inovatif bagi para pembaca dalam melaksanakan studi dan penerapannya.

Bagaimanapun penulisan skripsi ini masih kurang lengkap, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk memperbaiki tulisan ini.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dorongan dalam penyelesaian studi sampai meraih gelar Sarjana Hukum setelah mengarungi suka duka perkuliahan di Universitas Hasanuddin khususnya Fakultas Hukum.

Terima kasih dan pengharaan penulis haturkan kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta, Ayahanda **Wahid Latupono** (Almarhum) dan Ibunda **Bidjiroho Latupono**.

2. Bapak **Abdul Razak, SH** dan Bapak **Achmad Ruslan, SH, MH**, selaku konsultan I dan Konsultan II yang tulus dan ikhlas membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Bapak **Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH**.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan pelayanannya pada penulis selama ini.
5. Bapak **Elyas Tuasamu**, selaku Tokoh Masyarakat sekaligus sebagai Kepala Kelurahan Desa Kailolo serta seluruh masyarakat di Desa kailolo yang turut membantu selama penulis melaksanakan penelitian.
6. Saudara-saudara penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya para mahasiswa Eksodus Ambon, atas motivasi dan dorongannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan dari Allah S W T, dan kita semua akan tetap diberi limpahan dan Rahmat, Hidayah dan Taufiq dari-Nya....Amiin.

Makassar, Juli 2001

Wassalam

Penulis

ABSTRAK

ALI LATU PONO, B III 95 803, *Konservasi Satwa Burung Maleo Di Desa Kailolo (Ambon) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*. Dengan Bapak Abdul Razak, SH sebagai Konsultan I dan Bapak Achmad Ruslan, SH, MH sebagai Konsultan II.

Adapun masalah dari penelitian ini adalah Konservasi Satwa Burung Maleo khususnya mengenai perlindungan dan pelestarian satwa Maleo tersebut menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) khususnya di Desa Kailolo (Ambon).

Penelitian ini dilakukan dengan metode Kualitatif yaitu dengan melakukan konsultasi / wawancara dengan informan kunci antara lain : Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat serta informan pendukung lainnya yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini antara lain ; *Staf Bapedal Regional III Makassar, Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA)*.

Konservasi Satwa Burung Maleo menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan (Konservasi) sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara umum termasuk didalamnya Satwa Burung Maleo.

Adapun Kaitan dengan aspek-aspek perundang-Undangan lainnya khususnya Konservasi Satwa Burung Maleo antara lain : Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, SK Mentan 26 Agustus 1970 No. 421/Kpts/um/8/1970 Tentang Perlindungan Terhadap Binatang-Binatang Liar, S.K Dirjen Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor : 07/kpts/DJ-VI/1988 tentang Penangkaran Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam.

Adapun Kesadaran hukum masyarakat terhadap konservasi satwa burung Maleo antara lain : pelatihan counterpart , pengumpulan telur dengan metode berwawasan lingkungan, ceramah-ceramah, pembentukan pusat informasi wisata, pembuatan poster-poster, pelajaran di sekolah-sekolah, tayangan siaran televisi lokal, menjaga habitat satwa dari gangguan manusia, pembersihan tempat bertelur, memusnahkan satwa lain yang mengganggu satwa Maleo serta melindungi dengan hukum adat ("sasi").

Adapun Kendala dalam Konservasi satwa Burung Maleo Antara Lain :Terjadinya perang saudara selama 3 tahun terakhir secara tidak langsung juga mempengaruhi habitat satwa, kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terhadap konservasi (pengelolaa) satwa, masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian habitat-habitat yang memerlukan penanganan yang profesional yang harus melibatkan pakar-pakar atau lembaga - lembaga konservasi sumber daya hayati (margasatwa).

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan hakekat negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengacu pada kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi berikutnya.



Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 3215) telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya Undang - Undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat , yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup seizin Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelestarian dan fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu berperan secara nyata.

Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Disisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, salah satu perundang-undangan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dengan tetap

memperhatikan batas-batas keseimbangannya, sedangkan ekosistemnya adalah ekosistem sumber daya alam hayati yang merupakan sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Mengingat negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum maka sistem pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional harus bersumber pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990, karena peraturan perundang-undangan yang ada merupakan warisan pemerintah kolonial dan dianggap tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, maka Burung Maleo yang merupakan salah satu sumber daya alam hayati (hewani) dan termasuk dalam jenis Satwa yang dilindungi secara internasional oleh IUCN dan tercatat dalam daftar Merah Jenis-Jenis Satwa terancam IUCN (1978) , yang saat ini semakin berkurang dan diperkirakan akan mengalami kepunahan, termasuk didalamnya yang memerlukan perlindungan hukum melalui penegakan hukum lingkungan.

Untuk itu, sangat perlu mendapat perlindungan dan pelestarian agar perkembangan dan pertumbuhannya tetap berlangsung secara alami. Karena Burung Maleo merupakan salah satu kekayaan alam yang perlu mendapat perhatian pemerintah, istimewa bagi masyarakat Desa Kailolo dimana pendapatan tiap tahun mencapai jutaan rupiah dari hasil pelelangan telur Burung Maleo.

Selain Burung Maleo menghasilkan pendapatan terbesar bagi masyarakat di Desa Kailolo, Satwa tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang sektor pariwisata dan rekreasi. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian satwa tersebut ditujukan kepada terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup habitat satwa serta kehidupan manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba mengangkat satu tulisan yang berjudul "**Konservasi Satwa Burung Maleo Di Desa Kailolo Ambon Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990**".

Adapun dasar pertimbangannya bahwa Burung Maleo merupakan salah satu sumber daya alam hayati yaitu jenis satwa yang dilindungi pemerintah dan berkaitan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup yang selama ini semakin berkurang dan lambat laun akan mengalami kepunahan, apabila tidak adanya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa tersebut.

Meringkat cakupan masalah tersebut sangat luas, oleh karena itu permasalahan akan dibatasi sehingga mengarah pada kaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perlindungan dan pelestarian Burung Maleo di Ambon (Desa Kaelolo).

Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konservasi Satwa Burung Maleo menurut Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Bagaimanakah aspek-aspek perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Konservasi Satwa Burung Maleo.
3. Bagaimanakah kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelestarian Satwa Burung Maleo.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kaitan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan perlindungan dan pelestarian Burung Maleo di Ambon (Desa Kailolo).
2. Untuk mengetahui aspek- aspek hukum perlindungan dan pelestarian Burung Maleo di Ambon (Desa Kailolo).
3. Untuk mengetahui Kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian Burung Maleo di Ambon (Desa Kailolo).

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai konservasi satwa burung Maleo menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
2. Untuk memberikan Kontribusi pemikiran dalam penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan Pelestarian Burung Maleo.
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah setempat atau instansi terkait serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik pembahasan yang sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Burung Maleo (Burung Momoa)

2.1.1 Spesies Burung Maleo

Burung Maleo (dalam bahasa Maluku diberi nama burung Momoa) merupakan salah satu hewan sejenis ayam hutan namun yang membedakannya adalah badannya agak lebih tinggi dan lebih besar serta lebih panjang. Termasuk spesies Megapodiidae yang berkembang biak dengan cara bertelur dimana mengubur telurnya di dalam lubang yang dibuatnya sendiri ditempat bertelur komunal, dan perkembangannya tergantung pada panas matahari.

Legenda asal-usul burung Maleo (Burung Momoa) yang terdapat di Desa Kailolo menceritakan bagaimana burung-burung tersebut menggunakan Jasirah dengan pantai berpasir berdekatan sebagai tempat bertelur. Hanya sedikit yang diketahui mengenai spesies tersebut yang telah terancam dan mengalami kerentanan.

Collar dkk, (1994) mencantumkan *Eulipoa Wallacei* sebagai rentan (vulnerable), yang berarti bahwa hewan-hewan tersebut diperkirakan mempunyai peluang 10 % untuk menjadi punah dalam jangka waktu 100 tahun. Mereka meramalkan terjadinya penyusutan

yang cepat dalam waktu dekat (lebih dari 50% dari populasi dalam jangka waktu 20 tahun).

Hal tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor antara lain :

1. Berkurangnya daerah hunian, luasnya dan/atau kualitas habitat .
2. Tingkat eksploitasi aktual atau potensial spesies tersebut .

Populasinya dicantumkan sebagai kecil dan menyusut terus berjumlah

kurang dari 10.000 ekor hewan dewasa. (Profil Taman Nasional Sulawesi , Maluku dan Irian Jaya, Bapedal Regional III, Hal : 75)

Dari 22 spesies Megapoda yang ada (Jones, dkk , 1995), burung Mamo (Megapoda Maluku), *Eulipoa wallacei*, (Gray, 1860), (*Megapodius wallacei*) merupakan satu-satunya jenis yang terdapat di Maluku.

Selain beberapa perbedaan luar dengan spesies lain dari famili Megapodiidae, burung-burung ini merupakan satu-satunya spesies yang membenamkan telurnya di dalam lubang yang digalinya sendiri di tempat bertelur komunal. Dimana cara reproduksi burung Maleo yaitu telur akan menetas pada hari ke-69 sampai hari ke-72, dan musim bertelur sepanjang tahun tetapi puncaknya pada bulan November – Januari .

Prilaku burung Maleo yaitu ; pemalu, suka bersembunyi di rerimbunan pohon. Menyenangi bagian hutan yang rimbun untuk berlindung. Sekitar 2-12 jam setelah menetas, anak Maleo baru dapat keluar dari timbunan pasir menuju ke hutan untuk hidup, mencari pakan dan mencari perlindungan.

Ada beberapa aspek utama interaksi antara manusia dengan burung Maleo, yaitu :

1. Asal-usul dan perawatan daerah bertelur.
2. Pemilikan dan eksploitasi daerah bertelur.
3. Pentingnya Megapoda bagi ekonomi lokal.
4. Peraturan-peraturan untuk memastikan agar tidak lebih banyak yang diambil dari sumber daya alam agar pelestariannya terjamin.
5. Tradisi yang dipertahankan dalam pengumpulan telur.
6. Pasaran telur yang terkumpul.
7. Kepedulian manusia untuk melestarikan kondisi hidup spesies.
8. Dampak perlindungan penuh bagi spesies dalam kaitan penduduk setempat dan burung-burung itu sendiri.



9. Kemungkinan reproduksi spesies tersebut di daerah-daerah dimana burung tersebut pada waktu ini sudah jarang terdapat atau telah punah.

2.1.2. Kelangsungan Hidup Spesies Burung Maleo

Kemungkinan terjadinya penurunan jumlah burung yang ada di Desa Kailolo mempunyai akibat besar. Peringkatan jumlah penduduk yang berakibat perluasan desa, akibatnya akan lebih banyak dibangun rumah dan kebun.

Selama 15 tahun terakhir telah diselenggarakan wisata bagi wisatawan yang tertarik terhadap burung Maleo. Perkumpulan peminat burung Maleo disambut oleh penduduk setempat dan dibuatkan rencana perjalanan. Hal ini mempunyai dampak yang sangat jelek pada burung-burung tersebut.

Selanjutnya sistem eksploitasi di Desa Kailolo hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material . telur di kumpulkan sebanyak mungkin. " Sasi " melindungi daerah tersebut terhadap orang luar, sehingga penyewa tempat bertelur tersebut tidak mempunyai saingan. Telur-telur lama dibuang, terutama pengumpulan telur yang dilakukan pada waktu malam menimbulkan kerusakan besar terhadap habitat dan pelestarian burung Maleo.

Dengan berkembangnya Kepulauan Maluku, banyak tradisi yang telah hilang ditambah dengan terjadinya perang saudara selama 3 tahun terakhir ini secara tidak langsung menghancurkan banyak sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya habitat Burung Maleo dan ini merupakan masalah besar yang di alami masyarakat Maluku pada umumnya khususnya masyarakat di Desa Kailolo.

Dengan dasar pemikiran ini, maka harus di buat program pendidikan untuk meminimalkan aspek-aspek negatif dari perubahan tersebut. Desa – desa yang ada di Ambon khususnya Desa Kailolo sebelum terjadinya perang saudara sendiri juga mulai secara aktif membuat perlindungan untuk alam sekitarnya terutama kelangsungan hidup spesies Burung maleo, namun dengan terjadinya kekacauan (perang saudara) sangat mempengaruhi rehabilitasi habitat Burung Maleo.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup spesies Burung Maleo adalah :

A. Aspek Pendidikan

1. Perlindungan melalui pelatihan counterpart untuk menyoroti sistem eksploitasi yang negatif.
2. Pengumpulan telur yang berlebihan.
3. Gangguan.

4. Tidak mengembalikan telur lama ke lubang bertelur (segi-segi positifnya).
5. Mengawasi anak-anak burung dan melindunginya terhadap gangguan orang lain.
6. Poster yang berisi informasi ekologi.
7. Ceraman-ceramah bagi penduduk.
8. Siaran TV lokal.
9. Cipta karya wisata dari suatu tempat observasi, sehingga burung-burung tersebut tidak terganggu.
10. Proyektor slaid.
11. Pusat informasi wisata dengan poster.
12. Mengikutsertakan sekolah – sekolah melalui ; mata pelajaran, darmawisata, penanaman pohon dan lain sebagainya.
13. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelestarian Burung Maleo.

B. Perlindungan Alam, Rekomendasi dan Pengelolaan

Adapun perlindungan alam , rekomendasi dan pengelolaan yang telah dilaksanakan untuk melindungi dan melestarikan Burung Maleo adalah :

1. Mencegah gangguan burung-burung tersebut dengan tidak mengusiknya di waktu malam dan menutup jalan yang melindas daerah tempat bertelur.
2. Menanam kembali telur-telur lama., dengan cara ini telah memperoleh hasil yang memuaskan (penelitian Rinke, 1994).
3. Tidak mengumpulkan telur selama masa waktu tertentu dan setiap tahun tempat telur dibiarkan kemudian digilir. (saran Prof. Emil Salim Menteri LH tahun 1988).
4. Menciptkan tempat bertelur baru dan membersihkan tempat pemakaman burung setiap tahun.
5. Menanam pohon disekitar tempat bertelur untuk meningkatkan istirahat burung Maleo.

C. Re-Introduksi

Selama masa penelitian diperoleh informasi bahwa penempatan telur ditempat lain tidak mengalami kesulitan dan tidak mengganggu

perkembangan telur Burung Maleo. *(C.J. Heij, dan C.F.E. Rompas, Ekologi Megapoda Maluku (Burung Momoa, Eulipoa Wallacei) Di Pulau Haruku dan beberapa Pulau Di Maluku Indonesia, Hal 121 – 125).*

Keuntungan anak burung Megapoda ini adalah bahwa hewan-hewan ini sejak lahir sudah bisa mandiri dan tidak memerlukan perawatan dari induknya, jadi langsung menyatu dengan alam

sekitarnya. Anak burung yang ditetaskan secara artifisial, setelah menetas segera dapat dilepaskan.

Di Pulau Haruku terdapat dua tempat di mana dapat dilakukan re-introduksi, yaitu Desa Haruku dan Desa Kailolo, dimana kepala "Sasi" telah menanam pohon-pohon dibagian pantai yang tinggi dan diwaktu malam terdapat beberapa ekor burung bertelur.

Untuk mempersiapkan penduduk mengenai kegiatan re-introduksi, maka harus dilakukan penyuluhan.

Di Kepulauan Maluku terdapat sejumlah tempat yang cocok untuk re-introduksi, dimana burung-burung tersebut telah terusir tetapi dapat di re-introduksi. Tetapi kegiatan ini hanya dapat berhasil dengan kerjasama penduduk setempat melalui pelatihan dan peragaan langsung dari para pakar mengenai cara perlindungan dan pelestarian Burung Maleo.

Untuk itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan khususnya kerjasama dengan masyarakat setempat dalam hal perlindungan dan pelestarian Burung Maleo adalah sebagai berikut

1. Promosi buat suatu penelitian ilmiah.
2. Pelestarian habitat dan daerah secara ekologi.
3. Adaptasi infrastruktur dan kesempatan kerja alternatif.
4. Perawatan dan perbaikan tempat bertelur.



5. Menciptakan tempat baru dengan membuang tumbuhan atau mencegah erosi.
6. Pelestarian tempat-tempat yang hilang.

Sedangkan upaya konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk perlindungan dan pelestarian Burung Maleo dengan cara ; in-situ (di habitat asli) seperti Taman Nasional dan secara ex-situ (di luar habitat) seperti Kebun Binatang. Dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah yaitu peraturan perlindungan binatang - binatang liar Tahun 1931, S.K Mentan Tanggal 26 Agustus 1970 No.421/kpts/um/8/1970 dan UU No. 5 Tahun 1990.

2.2. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sebagaimana diketahui, sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Jadi sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem sebagai bagian dari tujuan

pembangunan nasional yaitu berwawasan lingkungan dan berkelanjutan .

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa ;

“ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi mendatang “.

Dalam upaya merealisasikan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah telah menetapkan suatu kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Untuk itu, undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa :

“ Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim “.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup khususnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, merupakan salah satu sumber kekayaan alam Indonesia yang mendapatkan prioritas pemerintah dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya termasuk di dalam margasatwa dengan jalan menjaga kelangsungan hidup satwa-satwa di dalam hubungan yang serasi terhadap manusia dengan mempertahankan keanekaragaman hayati.

Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai kemampuan dan fungsinya. Namun pemanfaatan harus sedemikian rupa sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk generasi mendatang.

Dengan mempertahankan keanekaragaman tersebut secara tidak langsung menjaga dan menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan dengan jalan melestarikan

keanekaragaman hayati untuk menghadapi perubahan dimasa mendatang.

Jadi sasaran utama rencana pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah melindungi semaksimal mungkin keanekaragaman hayati dalam rangka menopang pembangunan ekonomi untuk mendukung kemakmuran masyarakat

Untuk mewujudkan hal tersebut , maka rencana pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (keanekaragaman hayati) dalam upaya memberikan perlindungan dan pelestarian melalui 4 aspek antara lain :

1. Konservasi in-situ dalam taman dan kawasan yang dilindungi.
2. Konservasi in-situ di luar kawasan yang dilindungi.
3. Konservasi untuk laut dan kawasan pantai.
4. Konservasi ex-situ termasuk pengawetan jenis tumbuhan dan sebagainya.

Agar tercipta keberhasilan pelaksanaan konservasi ini, maka dibutuhkan kerjasama intersektoral, partisipasi masyarakat, penelitian, pendidikan dan informasi-informasi, perundang-undangan yang efektif, kemampuan manajemen, kemampuan tenaga manusia dan sumber-sumber finansial yang cukup.

Dalam kaitannya dengan penjelasan diatas dan sejalan dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 1997 , Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka antara konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling terikat satu sama lain yang dapat dijelaskan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sedangkan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 2 diterangkan bahwa :

“ Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemantapan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang “.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas tergambar begitu eratnya hubungan antara manusia dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal tersebut sejalan dengan aspek-aspek yang terkandung dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya antara lain ;

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu sangat diperlukan suatu alat yang kuat dan ampuh untuk melindungi dan melestarikannya melalui perangkat hukum yang mengatur perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) sasaran konservasi , yaitu :

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah).
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan, dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan peruntukan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).



2.4. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam dan hayati di Indonesia dimulai dengan peraturan mengenai kehutanan di Jawa dan Madura, yaitu dengan ditetapkannya *Reglement op het beheer en de exploitatie der houtbossen op java en madoera* pada tahun 1865. Peraturan ini diganti dengan suatu *boschreglement* yang baru pada tahun 1874. Pada tahun 1897 diganti lagi dengan *Reglement voor het beheer der bosschen op java en madoera*, keduanya berlaku sampai tahun 1913. Adapun yang dipakai sebagai landasan kerja pada jawatan Kehutanan adalah yang ditetapkan pada tahun 1927, yaitu *Reglement voor het beheer der bosschen van den lande op java en madoera*, yang dikenal juga sebagai *Boschordonnantie voor java en madoera 1927*.

Untuk hutan di luar Jawa dan Madura pada waktu itu tidak ada peraturannya. Pada permulaan tahun 1937 telah diajukan Rancangan *Boschordonnantie Buitengewesten* kepada *Volksraad*, akan tetapi sampai pecah perang dunia kedua rancangan tersebut belum selesai dibicarakan (Hargo Saputro, 1990 : 83).

Ordonansi yang penting di bidang perlindungan satwa adalah *Dierenbeschermingsordonnantie* (Stb. 1931 No. 134) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Selanjutnya peraturan tentang Perburuan, yaitu *Jachtordonnantie* 1931 (stb. 1931 No. 133) dan *Jochtonnantie Java en Madoera* 1940 (stb. 1940 No. 733).

Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 (stb. 1941 No. 167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en wildreservatenordonnantie* 1932 (Stb. 1932 No. 17) dan menggantikannya dengan *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 tersebut.

Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka alam atau *Natuurmonumenten*, dengan perbedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam. Keempat ordonansi tadi dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistemnya, yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990.

Penjelasan umum Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut diantaranya menyatakan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani (margasatwa), alam nabati ataupun beberapa fenomena alam baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tak dapat diganti.

Adapun dasar pertimbangan sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan ekosistemnya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah Karunia Tuhan YME, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya bagi generasi kini maupun generasi masa mendatang.

- b. Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.
- c. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan akibat terganggunya ekosistem.
- d. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.
- e. Peraturan perundangan-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional.
- f. Peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh

mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- g. Sehubungan dengan hal itu, ditetapkan ketentuan mengenai Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pada tanggal 10 Agustus 1990.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Maluku Tengah tepatnya di Pulau Haruku, Desa Kailolo Ambon. Pemilihan lokasi tempat pelaksanaan penelitian dimaksudkan, dengan alasan daerah tersebut merupakan tempat dimana banyak terdapat spesies Burung Maleo, dan merupakan salah satu Burung yang dilindungi Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dianggap sudah mulai terancam kepunahan.

Selanjutnya lokasi tersebut merupakan tempat penelitian beberapa ahli baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengetahui perkembangan Burung Maleo. Untuk itu penelitian di tempat yang telah ditentukan akan diperoleh obyek yang rasional khususnya mengenai perlindungan dan pelestarian Burung Maleo kaitannya dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini adalah *perlindungan dan pelestarian Burung Maleo Di Ambon (Desa Kailolo) Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 5 Tahun*

1990, dimana Pengambilan data diperoleh dari sumber data yang berlainan, seperti :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada aparat pemerintah tokoh masyarakat serta warga masyarakat. Selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini, maka kami juga mencari berbagai informasi yang relevan dari pakar/ahli tentang margasatwa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaan studi kepustakaan berupa, buku, majalah, surat kabar, dokumen dan lainnnya yang berhubungan dengan obyek penelitian Seperti :

a. *Data Hukum Primer* : yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :

- Norma atau kaidah dasar ; yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 - Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelestarian Dan Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- b. *Data Hukum sekunder* yaitu, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, seperti buku literatur, karya ilmiah, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Data hukum tersier* atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang, mencakup ;
- Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.
 - Bahan-Bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum, misalnya sosiologi, biologi dan sebagainya, yang diperlukan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara langsung dengan cara tanya jawab kepada nara sumber yang terdiri dari ; Staf Bapedal Regional III, Dinas Kehutanan

(Balai Konservasi Sumber Daya Alam), Tokoh Masyarakat, Kepala Desa serta warga masyarakat di lokasi penelitian.

- b. Studi dokumen diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas.

3.4. Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data bertujuan untuk membuat sistematika mengenai persoalan-persoalan umum terhadap perlindungan dan pelestarian Burung Maleo Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah, kemudian dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya dilakukan deskripsi yaitu melakukan/memaparkan gambaran mengenai hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Satwa Burung Maleo

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan undang-undang pengelolaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990 dan selanjutnya disebut juga Undang-Undang Konservasi Hayati (UUKH).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mempunyai keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkesinambungan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pasal 1, ayat 2, sebagai berikut ;



“ Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya “.

Keteraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan ekosistem dan lingkungan serta kelestarian untuk generasi mendatang.

Sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diatas, maka Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 4 menjelaskan sasaran Pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan kesinambungan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Sedangkan sumber daya alam hayati khususnya sumber daya alam hewani (Satwa) diterangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, pasal 1, ayat 5 dijelaskan bahwa :

“ Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan /atau di udara “.

Selanjutnya dalam pasal 1, ayat 7 dijelaskan bahwa :

“ Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia “.

Kemudian dalam pasal 2, dijelaskan bahwa

“ Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan kelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang “.

Adapun penjelasan pasal 2 diatas, adalah bahwa pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan ummat manusia sesuai kemampuan dan fungsinya.

Pemanfaatan dan pelestarian seperti dijelaskan diatas, harus dilaksanakan secara serasi seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sementara tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa " Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia ".

Ketentuan mengenai pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tercantum dalam pasal 26, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dijelaskan bahwa ; "pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan ;

- a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar "

Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan adalah potensi kawasan berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa liar, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut.

Selanjutnya Pasal 27 menjelaskan bahwa ; " pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan ".

Kemudian dipertegas dalam pasal 28 bahwa " pengamatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar ".

Dalam hubungan itu pengelolaan Satwa Burung Maleo yang termasuk Satwa liar yang dilindungi secara Internasional oleh IUCN dan tercatat dalam daftar Merah Jenis-Jenis Satwa Terancam IUCN (1978) sangat perlu mendapat perhatian demi kelangsungan hidup habitat satwa. (*Profil Taman Nasional, Se- Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya, Bapedal Regional III - Makassar, Hal 89*).

Hal tersebut mengingat Burung Maleo merupakan salah satu bagian dari sumber daya alam hayati (hewani) yang tak ternilai harganya sebagai asset bangsa, harus tetap dipelihara kelestariannya dan memerlukan perangkat hukum yang jelas guna kelangsungan hidup habitat satwa tersebut yang saat ini mengalami kepunahan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap kelestarian satwa Burung Maleo.

Hal ini sesuai dengan hakekat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, bahwa pembangunan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia harus betul-betul diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan Satwa (termasuk burung Maleo) yang telah terjelma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan ekosistemnya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan aturan untuk menjaga kelestarian satwa dimana dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa :

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis :
 - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi,
 - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di golongkan dalam :
 - a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan,
 - b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun penjelasan dari pasal diatas, adalah bahwa dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa agar jenis tumbuhan dan satwa tersebut tidak mengalami kepunahan.

Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu tergantung dari tingkat keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis satwa bersangkutan

Selanjutnya jenis tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah tumbuhan atau satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Jenis tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dalam arti populasi kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit.

Salah satu perangkat hukum yang mengatur pelestarian dan pelestarian Satwa (burung Maleo) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dijelaskan dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa ; pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Selanjutnya dalam pasal 12 ditegaskan bahwa ; pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Selanjutnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan baik dari dalam maupun dari luar terhadap satwa Burung Maleo sejalan dengan pasal 21, ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu bahwa ;

* Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. Memporniagakan , menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia:
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan /atau sarang satwa yang dilindungi * .

Adapun aturan yang memperbolehkan tumbuhan atau Satwa untuk ditangkap atau dan sebagainya dijelaskan dalam Pasal 22 sebagai berikut :

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan / atau penyelamatan jenis tumbuhan dan atau satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan

dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. "

Adapun penjelasan pasal 22 diatas antara lain ;

- a. Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tertentu tumbuhan atau satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk perkembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah pemerintah.
- c. Membahayakan disini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketentraman hidup manusia, atau

kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

- d. Dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, pengiriman, dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberi hasil efektif.

Untuk lebih menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku pengrusakan satwa secara umum dijelaskan dalam pasal 24 sebagai berikut :

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. (*Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Hal 289 – 290*).

Adapun penjelasan dari pasal 24 tersebut diatas adala sebagai berikut ;

- a. Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa disamping dirampas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menguasai dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan.
- b. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak dalam bidang konservasi tumbuhan dan satwa.



Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat dan tidak memungkinkan hidup lebih baik dimusnahkan. Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan non pemerintah, misalnya ; kebun binatang, kebun botani, museum biologi, hebarium, Taman Safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dari seluruh penjelasan diatas, maka sangat jelas bahwa kaitan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap perlindungan dan pelestarian satwa termasuk satwa Maleo sangat erat dan merupakan perangkat hukum yang harus terus ditegakkan demi kelestarian satwa Maleo sebagai salah satu satwa yang dilindungi serta merupakan penghasilan devisa negara dalam hal wisata serta pengembangan ilmu pengetahuan terhadap proses perkembangbiakan spesies Burung Maleo agar tetap lestari.

Untuk melindungi satwa burung Maleo (konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya) pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang disertai sanksi-sanksi, misalnya dalam Undang-Undang No1.mor 5 Tahun 1990, Pasal 40 dijelaskan bahwa memberikan sanksi maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada pelaku pengrusakan lingkungan hidup.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, Pasal 22 sehubungan dengan penjelasan diatas bahwa pelaku akan diancam pidana 10 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). (*Bapedal Reg. III- Makassar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hal 24 – 25*).

Dengan memperhatikan larangan sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 kaitannya dengan perlindungan dan pelestarian satwa (Burung Maleo), maka perlu diupayakan, agar masyarakat secara umum diberikan pemahaman tentang jenis satwa yang diatur dalam pasal-pasal tersebut salah satunya adalah spesies Satwa Burung Maleo khususnya di Desa Kailolo dan satwa-satwa di Indonesia pada umumnya.

Informasi tentang satwa tersebut harus diberikan secara berkala, hal ini amat diperlukan, agar masyarakat turut membantu usaha perlindungan dan pelestarian satwa serta tidak ikut terlibat dalam pengrusakan habitat, secara tidak langsung masyarakat turut serta aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa.

Dalam rangka pemberian informasi tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan sepenuhnya segala mass media yang ada, baik cetak maupun elektronik serta mengusahakan agar informasi tersebut

dicantumkan dalam bahan pelajaran yang diberikan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal.

Pemahaman masyarakat tentang satwa yang dilindungi termasuk spesies Burung maleo sangat diperlukan, kerana dihadap:kan pada larangan, yang apabia dilanggar, akan dikenakan sanksi pidana yang berat sesuai yang dijelaskan diatas.

Untuk itu, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap spesies Burung Maleo sebagai salah satu Satwa yang dilindungi pemerintah dan merupakan sumber daya hayati yang tak ternilai harganya akibat kelangkaan jenis spesies tersebut di dunia telah mempunyai perangkat hukum yang jelas untuk memberikan Perlindungan hukum guna kelangsungan hidup spesies yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Efektifitas hukum menunjukkan kesamaan strategis untuk memformulasikan masalah, yaitu perbandingan antara realitas hukum dan cita-cita hukum. Nampak adanya kesenjangan antara hukum dan realitas dan hukum dalam teori.

Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomopr 5 Tahun 1990, maka faktor pengawasan dan penegakan hukum yang konsekwen sangat banyak artinya dalam usaha mempertahankan konservasi lingkungan dalam hal ini kelestarian Satwa Burung Maleo

sebagai asset bangsa. Benturan-benturan, dampak dan interaksinya yang berlebihan pada lingkungan dapat dicegah melalui sistem-sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan tidak melupakan keikutsertaan masyarakat setempat untuk mengontrol daerahnya dari ancaman luar.

Tetapi sebaliknya, faktor kontrol yang lemah dan sistem penegakan hukum yang tidak tegas akan saja menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungan sekehendaknya.

Disini peranan dari penegak hukum penting sekali, oleh karena fungsi dan tugas dari seorang penegak hukum bukan hanya melaksanakan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi juga untuk mengusahakan agar setiap anggota masyarakat akan menjadi sadar, taat dan patuh untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya. Berkenaan dengan masalah terakhir ini, maka kesadaran dan sikap pelaku dari penegak hukum itu sendiri mempunyai peranan penting guna tercapainya tujuan yang dimaksud yaitu perlindungan dan pelestarian satwa Burung Maleo dengan cara penerapan aturan-aturan pasal demi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

2.1.3 Peraturan Perundang – Undangan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Konservasi Satwa Burung Maleo

Di Indonesia , burung Maleo (*Megasephalon maleo*) dari famili megapodiidae termasuk dalam daftar burung-burung yang dilindungi disebut juga burung gosong, tetapi orang lombok dan sumbawa menyebut burung bertong dan orang Maluku menyebutnya *Burung Maleo* termasuk dalam spesies *Megapoda Wallace* atau *Eulipoa wallacei*.

Adapun aspek-aspek peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Konservasi satwa burung Maleo adalah sebagai berikut :

1. SK Mentan Tanggal 26 Agustus 1970 Nomor 421/kpts/um/8/1970.
2. SK Menteri Pertanian Nomor : 743/Kpts/U.M/8/1981.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. S.K Dirjen Perlindungan Hutem Dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor : 07/kpts/DJ-VI/1988 Tentang Penangkaran Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam.

5. S.K Dirjen Perlindungan Dan Pelestarian Alam Nomor 08/kpts/DJ-VI/1988 Tentang Pengakuan Eksportir Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam Yang Tidak Di Lindungi Undang-Undang.
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya .
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian-bagian dari peraturan tersebut yang relevan bahwa setiap dan semua orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, memelihara, mempunyai, merawat, mengangkut dan memperdagangkan satwa yang dilindungi itu dalam keadaan hidup. Mengambil merusak, memusnahkan, memperdagangkan, memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Meskipun telah dilindungi dengan peraturan, kelangsungan hidup Megapoda Wallace (burung Maleo) di Maluku terancam oleh kegiatan manusia. Tidak hanya telur yang dikumpulkan dari tempat bertelur, tetapi burung juga masih tetap ditangkapi.



Disamping itu, habitat dan tempat bertelur menjadi rusak akibat perbuatan manusia. Dari tempat – tempat yang telah ada di lokasi penelitian (Desa Kailolo) hanya tempat bertelur di Galela (Hamahaera Timur) dan Tanjung Maleo (Haruku) yang masih dalam keadaan lumayan, namun masih memerlukan tindak lanjut khususnya penegakan hukum lingkungan untuk melestarikan sumber daya alam hayati satwa burung Maleo guna memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan dan pelestarian khususnya margasatwa yang ada di Indonesia.

Masalah sanksi dalam kerangka efektifitas hukum tidak hanya menyangkut ancaman hukum yang terlalu ringan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Akan tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaannya bagi para aparat yang berwenang. Kalau hal ini tidak mendapatkan perhatian, maka sanksi hukum hanya merupakan retorika saja, sehingga sebagai daya tangkal pelanggaran dan kejahatan akan semakin melemah.

Munadjat Danusaputro menjelaskan bahwa dengan adanya yang baik memang telah tersedia sarana yang baik. Namun agar kebaikan dapat terlaksanakan secara nyata, maka

sarana yang baik itu perlu diterapkan dan digunakan setepat-tepatnya.

Oleh karena itu menurutnya , terlaksananya kebaikan secara nyata, terantung dari kehendak dan perbuatan manusia yang dapat ditunjang oleh hukum. (*Munadjat Danusaputro 1984, Hukum Lingkungan, Hal 19*).

Selanjutnya, Soekanto, mengatakan bahwa agar hukum tersebut efektif, maka perlu ada keterkaitan yang serasi dari berbagai faktor antara lain : Secara teoritis-rasional, teoritis empiris dan empiris praktis, hukum tadi adalah baik, mentalitas penegak hukum yang tercela, fasilitas penegak hukum relatif memadai serta warga masyarakat mengetahui, memahami, mentaati dan menghormati. (*Soekanto 1992, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Hal 152*)

Untuk itu, adanya hubungan yang dekat antara aparat penegak hukum dengan lembaga konservasi margasatwa. Pemahaman aparat penegak hukum tentang konservasi margasatwa, terutama yang dilindungi, merupakan jaminan akan tercapainya tujuan konservasi.

4.3. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelestarian Satwa Burung Maleo

Hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk. Harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara memberi rasa aman dan tentram, mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang yang akan diterapkan.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa yang seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kewajiban, kita membedakan antara hukum dan bukan hukum, antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu antara lain meliputi :

1. Pengetahuan tentang hukum.
2. Pemahaman terhadap hukum.
3. Prilaku Masyarakat terhadap hukum.
4. PENAATAN Terhadap Hukum.

Dalam kaitan itu, dapat dikatakan bahwa indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk – petunjuk yang relatif kongkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun mungkin hanya mengenai hal-hal tertentu saja.

Adapun indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan hukum artinya, seseorang mengetahui bahwa prilaku – prilaku tertentu diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut prilaku yang dilarang oleh hukum ataupun prilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Pemahaman Hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya, apabila seseorang dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai perilaku tersebut. Akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.
- c. Perilaku masyarakat terhadap hukum, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara mentaati segala peraturan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian margasatwa dalam hal ini Burung Maleo dari kepunahan melalui perkembangbiakan telur-telur. Salah satu perilaku masyarakat terhadap hukum adalah dengan menerapkan hukum Adat "sasi" yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat setempat.
- d. Petaatan Hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, selanjutnya



mematuhi serta taat terhadap hukum yang berlaku. Salah satu kecenderungan masyarakat Desa Kailolo terhadap penataan hukum dalam hal pelestarian Burung Maleo adalah dengan mentaati hukum adat "Sasi" yang selama ini ditaati dalam menjaga kelestarian margasatwa setempat.

Keempat indikator-indikator diatas sekaligus menunjuk pada tingkat-tingkat kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Jadi kesadaran hukum ini berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai yang mengatur hidup dan kehidupan. Dari pengetahuan ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Bilamana telah terdapat penghayatan terhadap hukum, maka dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud.

Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum secara teratur. Penyuluhan terutama bertujuan agar warga masyarakat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai.

Namun terlepas dari semua itu, maka penegakan hukum harus dimulai dari atas, yaitu para aparat khususnya penegak hukum itu sendiri harus memberikan contoh yang kongkrit kepada masyarakat dan penegakan hukum dilaksanakan dengan tidak pandang bulu, agar nantinya produk hukum yang ada betul-betul terlaksana sesuai dengan kenyataan.

Untuk itu, sehubungan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kailolo Ambon khususnya mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelestarian satwa Burung Maleo seperti dijelaskan tadi adalah dengan adanya hukum Adat "Sasi" sebagai manifestasi atau bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya perlindungan dan pelestarian satwa yang dilindungi oleh pemerintah dalam undang-undang tersebut.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kailolo Ambon dengan menerapkan atura-aturan yang harus dilaksanakan baik untuk masyarakat Desa Kailolo maupun bagi para pendatang dari luar adalah sebagai berikut :

- a. Hutan Sekitar perkembangbiakan telur Burung Maleo tidak boleh ditebang dan perburuan dilarang.
- b. Ketenangan daerah sekitarnya dijaga sebaik-baiknya agar satwa burung Maleo tidak terganggu.
- c. Tempat-tempat istirahat baru di buat dengan menanam pohon-pohon (penghijauan).
- d. Selama bulan puasa, tempat pemakaman dibersihkan dan menciptakan tempat baru diantara makam-makam.
- e. Menghentikan pada para nelayan agar membakar/menggoreng ikan hanya di pantai bagian tengah pulau agar telur-telur tidak terganggu.
- f. Menghalau para pencuri dan nelayan yang mencari ikan yang menggunakan bom.
- g. Membersihkan sekitar pantai sehingga para wisatawan dapat lebih menikmatinya disiang hari sekaligus menambah penghasilan nelayan.
- h. Memusnahkan kucing-kucing liar yang sangat merusak fauna.

(Wawancara, Tokoh Masyarakat Desa Kailolo, 25 Mei 2001)

Selanjutnya untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya satwa Burung Maleo, maka pihak pemerintah telah membentuk tim yang terdiri dari pakar-pakar satwa baik dari dalam maupun luar negeri dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Perlindungan Satwa melalui pelatihan caounterpart mengenai sistem eksploitasi burung Maleo yang negatif.
- b. Pengumpulan telur yang berlebuhan melalui metode-metode sistem pelestarian satwa yang berwawasan lingkungan.
- c. Ceramah-ceramah bagi penduduk Desa.
- d. Membentuk pusat informasi wisata dengan poster.
- e. Pelajaran di sekolah - sekolah yang berhubungan dengan pelestarian dan perlindungan Burung Maleo.
- f. Siaran televisi Lokal.

(Wawancara, Tokoh Masyarakat Desa Kailolo, 27 Mei 2001)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang bersumber dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konservasi Satwa Burung Maleo menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara umum termaksud didalamnya satwa Burung Maleo.
2. Adapun Peraturan perundang-undangan lainnya yang sangat berhubungan dengan konservasi satwa Burung Maleo dituang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan, SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor : 07/kpts/DJ-VI/1988 Tentang Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan Alam, SK Dirjen Perlindungan dan Pelestarian Alam Nomor : 08/kpts/DJ-VI/1998 Tentang Pengakuan Eksportir Satwa Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang.
3. Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Kailolo (Ambon) telah meningkat dengan mengadakan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan menerapkan Hukum Adat ("Sasi") yang bertujuan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian Satwa Burung Maleo dari kepunahan.

5.2. Saran -Saran

1. Perlu ada keterpaduan dan koordinasi antara instansi terkait agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 betul-betul memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan dan pelestarian satwa Burung Maleo.
2. Pemerintah dalam hal ini instansi terkait bersama-sama masyarakat perlu mengadakan perumusan untuk menerapkan konsep bersama mengenai perlindungan dan pelestarian Satwa Burung Maleo.
3. Sikap konsisten pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan yang berkaitan dengan pengamanan serta penanggulangan kerusakan habitat satwa Burung maleo sangat mendukung perlindungan dan pelestarian Satwa.
4. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat, ilmuwan, peneliti lebih ditingkatkan dalam rangka pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Desa Kailolo khususnya pengembangan dan pengelolaan Satwa Burung Maleo agar dapat meningkatkan komoditi dan kesejahteraan masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku Teks

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Penerbit Binacipta, Bandung,
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional III, 1999, *Profil Taman Nasional Se- Sulawesi, Maluku Dan Irian Jaya*. Bapedal Regional III, Makassar.
- Direktorat Perlindungan Dan Pengawetan Alam, 1980, *Deskripsi burung Di Indonesia Buku I*, Bogor.
- Dwidjoseputro, D, 1990. *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Emil Salim, 1985, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Penerbit Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Emil Salim, 1988, *Lingkungan Hidup Indonesia*, CV. Gunung Agung, Jakarta.
- Heij. C.J, Rompas. C.F.E, 1997, *Ekologi Megapoda Maluku (Burung Mamo, Eulipoa Wallacei) Di Pulau Haruku dan beberapa Pulau Di Maluku Indonesia* Penerbit Rotterdam, Ambon
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gadja Mada University Press, Edisi Keempat, Yogyakarta.

- Koesnadi Hardjosoemantri, 1991, *Hukum perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Kusumaatmadja, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- Rahulestin, H, 1990, *Studi Tentang Hukum Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Propinsi Maluku (Studi Kasus Di Ambon Dan Lease)*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- R.Y. Sahulata, 1984, *Studi Tentang Habitat Dan Tingkah Laku Serta Penafsiran Populasi Jenis Burung Gosong Di Kailolo P. Haruku, Maluku Tengah*, Fakultas Pertanian Kehutanan, Universitas Pattimura, Ambon.
- S. Soekamto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit CV Remaja Karya , Bandung.

B. Dokumen-Dokumen

Departemen Kehutanan Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam, *Buku Informasi Kawasan Konservasi Propinsi Maluku, Maluku, 1998.*

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
Kecamatan Pulau Aru
Kantor Kecamatan Pulau Aru

SURAT
No. 1.5/ 211/ 161/ VI/ 2001.

Kepala Desa Kailolo Kecamatan Pulau Aru Maluku Tengah
dengan isi menerangkan bahwa :

- Nama : Ali Setyona
- Struktur : B11153900
- Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas -
Sains UIN
- Alamat : Pondok Rezeki Kompleks -
Jl. Ab. Siman Lera

Besar telah melakukan penelitian di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, dalam rangka skripsi yang berjudul " PEMERINDONGAN DAN PELESTARIAN BURUNG MALAU DI ALBON (DESA KAILOLO KEC. PULAU ARU KAB. MALUKU TENGAH) dalam seputarnya dengan UU No.5 Tahun 1990.


Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kailolo, 23 Juni 2001

Kepala Desa Kailolo


(ASALU)

PETA LOKASI PENELITIAN



Penjelasan Peta :

- A. Kepulauan Haruku, pulau perbatasan Sulawesi, Misool dan Irian Jaya
- B. Pulau Haruku Dan Lokasi Desa Kailolo (tanjung Maleo)
- C. Tanjung Maleo (daerah penelitian Utama) Damn Lokasi tempat bertelur



Gambar . Burung momoa.